

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara pria dan seorang wanita yang sah, di akui secara agama dan negara sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawadda warahmah, hal ini selaras dengan pengertian yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat, dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Di dalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Kemudian dengan adanya ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami kepada isteri dan kewajiban isteri kepada suami, keluarga ada dan lahir karena suatu pernikahan.² Maka dari itu, jika ditinjau dari Undang-Undang Di atas dapat disimpulkan bahwa, akibat yang timbul dari suatu pernikahan juga ada kewajiban

¹ Wantjik Saleh , *Himpunan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta :Ichtiar Baru, 1974), hlm. 87.

² Hasbullah, Bakhry, *kumpulan lengkap Undang-Undang dan peraturan perkawinan di indonesia*, (Jakarta :Djambatan , 1985), Cet III, hlm. 3.

Orang tua untuk memberikan nafkahnya kepada yang ditanggungnya yaitu termasuk juga seorang Anak.

Ada dua aspek yang menjadikan suami sebagai pihak yang memegang kendali kepemimpinan di dalam keluarga. Pertama, dikarenakan Allah swt melebihkan kaum lelaki (para suami) di atas kaum wanita (Para istri). Dan kedua, karena para suamilah yang menafkahi istri dan anak-anak dan menjadi penanggung jawab atas kehidupan mereka. Dua latar-belakang ini telah tertuang dalam Al-qur'anul Karim.

Allah swt berfirman di dalam Q.S. an-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.³

Pemeliharaan anak atau *Ha`danah`* pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan lebih rinci di dalam pasal 105 sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak atau *Ha`danah`* yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Transliterasi Model Kanan Kiri* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 353.

- b. Pemeliharaan anak atau *Ḥaḍānah* yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang memeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴

Pemberian nafkah dari ayah kepada anak itu mempunyai dua syarat:⁵

Pertama, anak harus fakir, tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika sang anak kaya dan memiliki harta dan pekerjaan, maka pemberian nafkah kepadanya tidak wajib, karena kewajiban ayah menafkahi anak berlaku jika anak keadaan susah dan perlu diberikan nafkah. Sedangkan anak yang kaya tidak perlu di nafkahi lagi.

Kedua, seorang bapak harus mampu memberikan nafkah kepada anaknya, baik dari harta atau usahanya. Apabila seorang bapak kaya dan dia memiliki harta yang melebihi kebutuhannya atau mampu untuk berusaha dan bekerja, maka ia wajib menafkahi anak-anaknya.

Orang miskin menurut Madzhab Asy-Syafii adalah orang yang hanya mampu memenuhi satu mud setelah di bagi untuk keperluan pribadi dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya seumur hidup pada umumnya bila ia memiliki harta, bila tidak punya harta, ia juga disebut miskin. Bila ada lebih namun tidak mencapai dua mud, berarti ia orang sederhana.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 32.

⁵ Abdul aziz al fauzan, *fikih sosial*, cet 1, (Jakarta: qisthi press, 2007), hlm. 209.

Dengan demikian ia diputuskan wajib memberi nafkah sebesar dua mud, yaitu kira-kira sebesar dua gelas mesir kurang seperdelapan.⁶

Anak adalah ladang bagi orang tua dan buah hati mereka, jika seandainya orang tua selalu menjaga dan memperhatikan ladangnya, melindungi dari onak dan duri yang merusak dan menghancurkannya, maka ladang tersebut akan baik dan menghasilkan buah yang banyak dan bermanfaat, kalau orang tua meninggalkan dan mengabaikan ladangnya, tidak memberikan Hak-Hak dengan menjaga dan memperhatikan, maka biasanya akan terjadi kehancuran dan kerusakan anak itu akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tuanya, masyarakat dan lingkungan.⁷

Didalam Al-quran Allah swt menjadi perawatan dan perlindungan terhadap anak itu adalah sebagian amanah yang harus di pikul oleh para orang tua Allah swt berfirman di dalam (Q.S. al-Anfal/8: 27-28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui, dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar”. (QS. al-Anfal/8: 27-28).⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan terhadap amanat, diantaranya amanat yang dititipkan yang tidak boleh dihinati yaitu amanat berupa anak-anak.

⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arbaah* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012), hlm. 1071-1082.

⁷ Abdul aziz al fauzan, *fikih sosial*, cet 1, (Jakarta : qisthi press, 2007), hlm,206

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 177.

Kedua orang tua akan ditanya pertanggung jawabannya dalam melaksanakan amanat tersebut di akhirat nanti.

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-quran dan Al-hadits. Oleh karena itu, anak dalam pandangan islam harus di perlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan dan akhlaqul karimah agar anak itu kelak bertanggung jawab.⁹ Dalam pengertian ini, pendidikan dimaksud tidak hanya berlangsung dalam lingkungan keluarga, tetapi juga dimasyarakat, baik pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Mulai dari jenjang sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Persoalannya adalah bagaimana peran keluarga dapat membantu bahkan menjamin anak-anak agar mendapatkan pendidikan yang baik di tengah masyarakat sesuai dengan potensi, bakat dan minat anak.¹⁰

Dalam sebuah kasus yang terjadi yang ingin penulis gali di salah satu daerah desa tarusan. Kecamatan, Dusun utara Kabupaten, Barito selatan Provinsi Kalimantan tengah. Penulis menemukan sebuah kasus yaitu Orang Tua yang mampu dari segi Materi maupun segi fisik, dan masih berstatus suami isteri. dengan dalam keadaan mampu Orang Tuanya memasukan Anaknya ke Panti Asuhan. Mungkin dengan alasan-alasan tertentu, misalnya seperti, orang tua, yang menginginkan anaknya tidak bergaul bebas dengan teman-temannya di kampung,

⁹ Darwan prints Dalam imam jauhari, *Hak-Hak anak dalam hukum islam*, (Jakarta : pustaka bangsa press, 2003) , hlm, 33

¹⁰ Drs. Fuaduddin TM, M.Ed. *Pengasuhan anak dalam keluarga islam.*(Jakarta : lembaga kajian agama dan jender, 1999), hlm. 19

seperti bergaul yang tidak pantas, mabuk-mabukan dan sebagainya. Karena setiap orang tua, pasti menginginkan bagi anak-anaknya yang terbaik, Maka orang tua memilih memasukan anaknya ke panti asuhan, untuk di didik dan di beri pengajaran. Dan mereka (orang tua) tidak menjadi alasan bagi mereka memasukan anaknya ke Panti Asuhan, untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Namun mereka (orang tua) yang telah menitipkan anak-anak mereka ke panti asuhan tidak di biarkan begitu saja mereka menjenguk anak-anaknya sebulan dua kali, dan memberikan sedikit uang sebagai pemberian nafkah orang tua kepada anak-anak mereka. Karena kewajiban orang tua, dalam hal menafkahi tidak akan pernah gugur walaupun kedua orang tua anak telah bercerai.

Sebagian Perbedaan Pendapat Ulama kota Buntok tentang kasus tersebut, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Dari pandangan Ulama yang membolehkan bahwa tidak ada dalil yang kuat mengenai larangan kasus tersebut. Dan dari pandangan Ulama yang mengharamkan, bahwa di indonesia panti asuhan identik atau khusus tempat bagi anak yatim, atau anak piatu atau anak yatim piatu.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam mengenai beberapa Pandangan atau Pendapat Ulama masalah Orang Tua yang menitipkan Anak di Panti Asuhan tersebut. Berdasarkan alasan dan dalil dan hukum Islam mengenai beberapa Pendapat Ulama tersebut.

Dan mengenai informan penelitian ini, Penulis mengkhususkan Ulama yang terdata di MUI Buntok Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul. **”Pendapat Ulama Tentang Orang Tua Yang Menitipkan Anak di Panti Asuhan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis kembali merumuskan permasalahan tersebut secara jelas pokok permasalahannya yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Ulama Kota Buntok Kecamatan, Dusun utara Kabupaten, Barito selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Tentang Orang Tua yang menitipkan Anak di Panti Asuhan.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pendapat Ulama Kota Buntok Kecamatan, Dusun Utara Kabupaten, Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Tentang Orang Tua yang menitipkan Anak di Panti Asuhan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut berdasarkan rumusan masalah di atas yang ingin di kaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pendapat Ulama Kota Buntok Kecamatan, Dusun utara Kabupaten, Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Tentang orang tua yang menitipkan Anak di Panti Asuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pendapat Ulama Kota Buntok Kecamatan, Dusun Utara Kabupaten, Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Tentang Orang Tua yang menitipkan anak di Panti Asuhan.

D. Signifikansi Penulisan

Penulis sangat berharap dari hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna, dan bisa memberi manfaat sebagai berikut.:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan) yaitu sebagai pengembangan Khususnya studi Hukum Keluarga Islam berkenaan dengan Pendapat Ulama tentang Orang Tua yang memasukan anaknya ke Panti Asuhan.
2. Aspek Praktis (Guna Laksana) yaitu bahan pedoman atau Referensi bagi generasi yang akan datang yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya.
4. Sebagai bahan bacaan khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul serta permasalahannya, maka penulis perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki).¹¹ Pendapat yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini meliputi Pendapat Ulama kota Buntok Kalimantan Tengah, Tentang Orang Tua Yang Menitipkan Anak di Panti Asuhan

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.236.

2. Ulama adalah orang yang mengetahui dalam hal pengetahuan agama islam.¹² Adapun Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Ulama Yang paham masalah fiqih *Munakahat*, yang berdomisili Di Kota Buntok Kecamatan, Dusun Utara Kabupaten, Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Anak adalah keturunan.¹³ Anak yang dimaksud penulis, dalam penelitian penulis ialah Anak Panti Asuhan Buntok Kalimantan Tengah.
4. Orang tua adalah ayah atau ibu dari seorang anak dari hasil perkawinan. Orang tua yang di maksud penulis dalam penelitian di sini ialah orang tua yang menitipkan anak di panti asuhan
5. Panti Asuhan adalah sebuah lembaga panti sosial, lembaga mengasuhan anak-anak.¹⁴ Panti asuhan adalah tempat untuk membina atau menampung anak yang tidak mempunyai keluarga atau anak-anak terlantar. Panti asuhan yang penulis maksud adalah panti asuhan Di Kota Buntok Kalimantan Tengah.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi-skripsi tersebut adalah:

¹² Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka,1999). Hlm.889

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa indonesia*, edisi kedua (jakarta:Balai Pustaka 1990), hlm. 962

¹⁴ Powerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 197.

1. Skripsi yang disusun oleh M.Hadi Nurur Rokhimin, tahun 2017 dari Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul “ Pelepasan Nafkah Anak panti oleh Orang Tuanya (studi kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Beringin,Ngalian Semarang)”¹⁵ yang mana dalam skripsi ini membahas tentang pemberian nafkah orang tua terhadap anaknya yang dititipkan di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah, menurut beliau tidak sesuai dengan hukum islam dan juga perundang-undangan yang berlaku di indonesia.karena yang seharusnya kewajiban orang tua (Ayah) dalam memberikan nafkah kepada anak tetap melekat kepadanya. sedangkan dalam penelitian penulis juga membahas tentang orang tua yang melimpahkan kewajiban nafkah ke Panti Asuhan, namun penulis lebih mengkhususkan kepada pendapat ulama.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Latif tahun 2015 dari Institut Agama Islam Negri Salatiga, Fakultas Syari'ah yang berjudul: “Pemberian nafkah oleh ayah kandung setelah perceraian (Studi kasus keluarga broken home pada siswa di MAN SALATIGA). Yang mana dalam skripsi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ayah dan hal pemberian nafkah kepada anaknya setelah perceraian yang terjadi di MAN Salatiga, sangat bervariasi pemberian nafkah oleh ayah dilakukan secara suka rela, berbelit-belit, bahkan tidak di laksanakan.
sedangkan dalam penelitian penulis juga membahas tentang orang tua yang melimpahkan kewajiban nafkah ke panti asuhan, namun penulis lebih

¹⁵ Skripsi M.Hadi Nurur Rokhimin, *Pelepasan Nafkah Anak panti oleh Orang Tuanya (studi kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Beringin,Ngalian Semarang)* tahun 2017 UIN walisongo semarang: <http://eprints.walisongo.ac.id/7696/1/122111074>. Di akses tanggal 23 juni 2020 jam 06:08.

mengkhususkan nafkah orang tua kepada Anaknya yang dilimpahkan kewajiban nafkahnya ke panti asuhan dan ditambah dengan beberapa pendapat ulama.

3. Skripsi yang di susun oleh Fahrurrahman Mahasiswa IAIN Walisongo semarang tahun 2003 yang berjudul. (“Studi komparatif pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang pemberian nafkah kepada keluarga yang berbeda Agama”). Dari deskripsi tersebut menunjukkan bahwa Imam Hanafi berpendapat bahwa keluarga yang berbeda Agama antara Anak-anak dan Orang Tua, suami dan isteri tidang menghalangi kewajiban memberi nafkah dengan alasan tidak adanya ayat yang menjelaskan hal tersebut, sedangkan imam hambali berpendapat sebaliknya.¹⁶ sedangkan dalam penelitian penulis juga membahas tentang pendapat beberapa tokoh ulama mengenai Nafkah, namun penulis lebih mengkhususkan pendapat Ulama Tentang orang tua yang memasukan anaknya ke panti asuhan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memberi arahan serta gambaran dalam materi yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis perlu menyusun dengan sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mana pada bab ini merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah, yang mana dalam latar belakang masalah tersebut menjelaskan tentang masalah yang akan diteliti. Kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusunlah beberapa tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan signifikasi penelitian merupakan manfaat dan kegunaan dari penelitian. Definisi operasional berguna untuk membatasi istilah-istilah dalam

¹⁶ Fahrurrahman, “*Studi komparatif pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang pemberian nafkah kepada keluarga yang berbeda Agama*” Fahrurrahman Mahasiswa IAIN Walisongo semarang tahun 2003

penelitian dalam bermakna umum agar menghindari kesalahpahaman pembaca saat memahami penelitian. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi apakah ada tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulis yaitu susunan penelitian skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat, dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan penulis.

Bab III Metode Penulisan yang didalamnya berisikan jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penulisan, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penulisan.

Bab IV Laporan hasil penelitian yang mana pada bab ini akan mendeskripsikan hasil penulisan, data dan analisis yang sesuai dengan sistematika penulisan.

Bab V Adalah hasil penelitian berupa kesimpulan yang menjelaskan bab-bab sebelumnya, ditambah dengan saran-saran untuk penelitian ini. Bab ini juga merupakan akhir penelitian, yang menjadi pokok bahasan-bahasan tersebut.